

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 5/HK.03/K.NT/07/2026

ABSTRAK	- Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026. - Dasar penetapan keputusan ini adalah kewajiban pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, kebutuhan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, kelancaran pelayanan informasi hukum, serta penyesuaian dengan struktur organisasi yang berlaku. Peraturan pelaksana yang dijadikan landasan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018, serta Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2022. - Dalam keputusan ini dibentuk Tim Pengelola JDIH dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Tim bertugas meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumentasi hukum; membangun sistem informasi hukum yang terintegrasi dengan situs JDIH Bawaslu RI; melakukan pembinaan sumber daya manusia; menyediakan sarana prasarana; melaksanakan evaluasi sekurang-kurangnya satu kali sebulan; serta menyampaikan laporan tahunan pada bulan Desember kepada Bawaslu RI. Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.
CATATAN	- Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini mulai berlaku pada tanggal sejak ditetapkan. - Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur ini ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2026. - Penjelasan : 5 hlm.